



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 2 Agustus 2013

Kepada

Nomor : 554/KPU/VIII/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan terkait Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
39/PUU-XI/2013

Yth: 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
 - a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
 - b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
 - c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya*";
2. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 1, maka dalam menyusun Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan pengecekan kembali terhadap calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik lain yang bukan partai peserta pemilu tahun 2014 untuk diberikan status Memenuhi Syarat (MS), sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
3. Pengisian formulir BB-5 bagi calon yang berasal dari partai lain, baik partai politik peserta Pemilu 2014 maupun bukan, yang disampaikan pada masa pendaftaran atau masa perbaikan tetap menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, juga berlaku bagi bakal calon yang diajukan partai politik paling lambat pada 1 Agustus 2013 sebagai calon pengganti.
4. Terkait penjelasan pada angka 2, maka terhadap calon anggota DPRD berasal dari partai lain yang menjadi peserta pemilu Tahun 2014, tetap berlaku ketentuan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, dan harus menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan

sedang diproses pemberhentiannya dari keanggotaan DPRD paling lambat tanggal 1 Agustus 2013.

5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2013.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta.